

4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat yang bersangkutan
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan UU, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
5. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Permendagri ini merupakan Pedoman Teknis yang memberikan kewenangan delegatif kepada Pemda
 - b. Mengatur Prosedur dan Tata Cara Penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA
 - c. Peran serta masyarakat sejak identifikasi sampai penyelesaian sengketa
6. PerMen LHK Nomer : 17 Tahun 2020 tentang Hukum Adat dan Hak
7. Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa Permendagri Nomer : 189/3836/BPD tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
8. Pasal 1 angka 31 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena :
 - b. adanya ikatan pada asal usul leluhur,
 - c. adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta
 - d. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
9. PUTUSAN MK No. 31/ PUU-VI/2007
Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existence), apabila setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur:
 - *ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);*
 - *ada pranata pemerintahan adat;*
 - *ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;*
 - *ada perangkat norma hukum adat; dan*
 - *khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu*
10. PUTUSAN MK No.35/PUU-X/2012.
 - a. *bahwa Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara.*
 - b. *Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*
 - c. *"Hutan Adat" dikeluarkan dari "Hutan Negara", dan dipindahkan menjadi "Hutan Hak".*